

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan yang dijalankan semenjak merdeka bukan hanya menghasilkan transformasi struktural, tetapi juga pergeseran struktur ekonomi dari ekonomi yang didominasi oleh minyak menjadi struktur ekonomi yang lebih menyebar. Terlihat bahwa peran sektor nonmigas semakin dominan. Di samping itu telah terjadi pula pergeseran nyata atas peranan pemerintah sebagai kekuatan ekonomi karena telah digantikan oleh sektor swasta¹. Perannya sendiri kini lebih diarahkan, pemerintah akan mampu melakukannya paling baik seperti penyediaan pendidikan dasar, pemenuhan kebutuhan sosial maupun segala hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan kata lain fungsi pemerintah lebih dititikberatkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan memasang rambu-rambu untuk kehati-hatian². Peralihan titik berat fungsi pemerintah tersebut, seperti dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler yang dikutip oleh Gunadi, selaras dengan upaya pelurusan peranan pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Atas peralihan fungsi tersebut, pemerintah dianjurkan untuk lebih bersifat mengarahkan (*steering*) dan bukannya melaksanakan (*rowing*)³.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran negara. Pada hakekatnya penerimaan pajak merupakan bagian dari penerimaan negara. Penerimaan pemerintah termasuk penerimaan pajak, hasil kekayaan alam, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pinjaman pemerintah. Sebagaimana diungkap oleh Suparmoko⁴, penerimaan pemerintah tersebut akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, baik tugas menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat (*public*

¹ Asril Noer, "UU Perpajakan 1994 dan Iklim yang Kondusif bagi Kegiatan Investasi," Manajemen dan Usahawan Indonesia, Edisi Januari 1995.

² Ibid., hal. 44.

³ Gunadi, Peranan Pemeriksaan dan Penyidikan dalam Era Reformasi dalam Reformasi Perpajakan Indonesia (Jakarta: Yapnindo, 1995), hal. 305.

⁴ M. Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta: BPFE, 1991).

service function), memberikan perlindungan kepada masyarakat (*protective function*) maupun untuk membiayai pembangunan (*development function*). Oleh karenanya pajak yang dipungut pemerintah dengan undang-undang memang diperlukan untuk menutup pengeluaran pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama.

Manfaat pajak sangat penting, sebagai urat nadi kehidupan bangsa. Dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2008 dapat diketahui bahwa sekitar 59,92% penerimaan dalam negeri berasal dari pajak.

Tabel I.1

Rencana Penerimaan Pajak (PPH, PPN & PPnBM, PBB, BPHTB, Bea Meterai) dalam APBN/APBN-P tahun 2001-2008 (miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Pertumbuhan per th	Pertumbuhan per th (%)
2001	158.579,80	-	-
2002	176.323,50	17.743,70	11,19
2003	204.656,70	28.333,20	16,07
2004	238.644,50	33.987,80	16,61
2005	298.535,90	59.891,40	25,10
2006	358.199,40	59.663,50	19,99
2007 *)	432.516,30	74.316,90	20,75
2008 *)	534.530,80	102.014,50	23,59

Sumber : Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan

Keterangan : *) APBN-P

Merujuk pada data penerimaan pajak di atas terlihat bahwa secara nominal kuantitatif terjadi peningkatan atau pertumbuhan penerimaan pajak setiap tahun. Data penerimaan pajak tersebut di atas merupakan pajak yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terdiri dari: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Meterai (BM). Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut cenderung naik dari tahun 2002 hingga tahun 2005. Pada tahun 2006 & 2007 pertumbuhannya menurun (dibanding tahun 2005), walaupun tetap lebih besar daripada pertumbuhan pada tahun 2002-2004. Pertumbuhan penerimaan pajak yang cenderung naik menunjukkan bahwa kontribusi pajak dalam penerimaan negara diharapkan untuk makin besar tiap

tahunnya, karena penerimaan dari sektor lain stagnan atau bahkan menurun. Kecuali di tahun 2006, pertumbuhan penerimaan pajak sedikit menurun disebabkan proyeksi pertumbuhan ekonomi juga menurun sebagai imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang cukup besar di tahun 2005. Kecenderungan penerimaan pajak yang selalu meningkat ini sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara (UU APBN), mencerminkan bahwa pajak dituntut untuk selalu memberikan kontribusi yang dinamis demi menunjang terpenuhinya pembiayaan pemerintah.

Penerimaan jumlah pajak, dari tahun ke tahun selalu naik dan diharapkan untuk terus bertambah sesuai kebutuhan APBN. Berdasarkan APBN-P tahun 2008, pemerintah juga menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 534.530,80 miliar. Jumlah penerimaan ini, meningkat sebesar 23,59 persen dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun sebelumnya (tahun 2007).

Tabel I.2

Rencana Penerimaan pajak yang dikelola DJP dan Rencana Penerimaan Dalam Negeri untuk tahun 2007 & 2008 (miliar rupiah)

Jenis Penerimaan	Jumlah penerimaan tahun 2007	Jumlah penerimaan tahun 2008
PPh	251.748,30	305.015,90
PPN & PPnBM	152.057,20	195.464,00
PBB	22.025,80	25.266,00
BPHTB	3.965,50	5.431,20
Pajak lainnya	2.719,50	3.353,70
Jumlah penerimaan pajak	432.516,30	534.530,80
Penerimaan dalam negeri	690.264,60	892.041,90
Persentase (penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri)	62,66 %	59,92 %

Sumber : Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan

Berdasarkan data tersebut di atas, nampak bahwa DJP memikul tanggung jawab yang menantang untuk dipenuhi. Tanggung jawab yang menantang tersebut timbul karena dua alasan yaitu karena penerimaan dari sektor minyak bumi yang selama ini menjadi andalan, kontribusinya terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Juga karena sumber-sumber lain yang diharapkan pemerintah untuk pemasukan penerimaan seperti laba perusahaan negara (BUMN), royalti dan lainnya tidak menunjukkan jumlah pertambahan yang

signifikan.⁵ Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya terencana untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Hal ini dimaksudkan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Sistem perpajakan Indonesia masih belum optimal, menurut Nasucha sebagaimana dikutip oleh Gunadi⁶, yang dapat dilihat dari beberapa hal :

1. *Tax ratio* (angka banding antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto) tahun 1999 di Indonesia masih rendah (11,07%) bila dibandingkan negara-negara Asean lainnya (Thailand 13,3%; Malaysia 15,1%; Philipina 14,4%; Singapura 15%)
2. *Tax coverage* (jumlah wajib pajak terdaftar dibandingkan jumlah penduduk terdaftar) masih rendah. Jumlah wajib pajak terdaftar tahun 2002 sekitar 2.583 ribu dari sekitar 210 juta jiwa (42 juta keluarga) penduduk Indonesia.
3. Kepatuhan pengembalian surat pemberitahuan pajak (SPT) juga masih dirasakan rendah. Dari hasil studi oleh Badan Analisa Fiskal terhadap beberapa KPP antara tahun 1999-2003 menunjukkan angka di bawah 30%, hanya di tahun 2002 sebesar 41,35%.
4. Kepatuhan membayar tunggakan pajak juga cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan jumlah pajak yang tidak dibayar (tunggakan) dari tahun 97/98 sekitar Rp 10 triliun pada tahun 2002 menjadi sekitar Rp 17 triliun.

Belum optimalnya sistem perpajakan ini, menurut Nasucha (2003) juga dapat dilihat dari Laporan Hasil Audit Kinerja Direktorat Jenderal Pajak oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tahun 2000. Laporan tersebut menunjukkan bahwa selama periode 1995/1996 sampai dengan 1998/1999 terdapat perbedaan (*tax gap*) yang signifikan antara potensi pajak teoretis dengan realisasi penerimaan. Identifikasi atas penyebab dari *tax gap* ini memunculkan 3 faktor penyebab, masing-masing dengan besaran kontribusinya yaitu: (1) administrasi perpajakan sebesar 54,09%; (2) kebijakan perpajakan

⁵ M. Suparmoko, op. cit. hal. 36.

⁶ Gunadi, Reformasi Administrasi Perpajakan dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance, Pidato Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa (Jakarta: UI Press, 2004).

sebesar 45,89% dan (3) peraturan perpajakan sebesar 0,02%. Dari sini nampak bahwa lemahnya administrasi perpajakan memiliki peranan paling besar atas terjadinya *tax gap* tersebut.

Upaya yang terencana untuk menjaga penerimaan pajak, oleh DJP diwujudkan dengan menggulirkan program reformasi administrasi jangka menengah yang dimulai pada tahun 2001. Reformasi administrasi jangka menengah ini sebagaimana diungkapkan oleh Poernomo⁷ bertujuan untuk: (i) meningkatkan kepatuhan perpajakan, (ii) meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan (iii) meningkatkan produktivitas aparat perpajakan.

Pembaruan administrasi perpajakan mutlak diperlukan untuk meningkatkan pelayanan dan kemampuan aparat dalam melakukan tugasnya yaitu memungut pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan dan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi yang dicanangkan tersebut adalah "Menjadi Model Pelayanan Masyarakat Yang Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia, Yang Dipercaya dan Dibanggakan Masyarakat". Sedangkan misi yang diembannya adalah: "Menghimpun Penerimaan Dalam Negeri Dari Sektor Pajak Yang Mampu Menunjang Kemandirian Pembiayaan Pemerintah Berdasarkan Undang-undang Perpajakan Dengan Tingkat Efektivitas dan Efisiensi yang Tinggi"⁸. Untuk memenuhi visi memberikan pelayanan kelas dunia dan misi memenuhi target penerimaan tidaklah mungkin dilaksanakan dengan sistem administrasi perpajakan yang ada sekarang yang ditengarai masih belum optimal.

Modernisasi administrasi perpajakan oleh DJP ini awalnya dilakukan dengan mendirikan pilot proyek Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah Pajak Modern pada bulan September 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 65/KMK.01/2002 pada tanggal 27 Februari 2002. Kantor yang dibentuk untuk melayani sejumlah wajib pajak besar itu disebut sebagai LTO (*Large Taxpayers Office*). LTO terdiri dari satu unit Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib

⁷ Hadi Poernomo, Reformasi Administrasi Perpajakan, dalam Heru Subiyantoro dan Singgih Riphah, Kebijakan Fiskal-Pemikiran, Konsep dan Implementasi (Penerbit Buku Kompas, 2004).

⁸-----, Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: 443/PJ./2000 tanggal 13 Oktober 2000 tentang: Penetapan Visi, Misi, Strategi, dan Nilai Acuan DJP (Taxbase, edisi Mei 2008).

Pajak Besar dan dua unit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu KPP Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua⁹.

Kelancaran dari pembentukan dan pelaksanaan LTO ini dilanjutkan DJP dengan menerapkan sistem yang sama untuk jenjang yang lebih rendah. Pada tanggal 31 Desember 2003 dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 587/KMK.01/2003, seluruh KPP Khusus dan Kanwil DJP Khusus diubah menjadi KPP Khusus Modern dan Kanwil Khusus Modern. Proses ini terus berlanjut dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No: 254KMK.01/2004 tanggal 24 Mei 2004 sebagaimana telah diubah dengan KMK No: 167/KMK.01/2005 tanggal 31 Maret 2005 yang menetapkan pembentukan Kantor Wilayah DJP Jakarta Satu dan KPP Madya DJP Jakarta Satu. Masih berdasarkan KMK tersebut di atas, pada tahun yang sama seluruh KPP yang ada di bawah Kanwil DJP Jakarta Satu diubah menjadi KPP Pratama, atau yang biasa disebut STO (*Small Tax Office*).

Beberapa hal yang membedakan KPP modern ini dengan KPP model lama adalah adanya sistem informasi dengan teknologi maju, struktur organisasi yang fungsional dan dukungan sumber daya manusia dengan kualifikasi tinggi. Beberapa ciri KPP modern tersebut mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Gunadi¹⁰, bahwa administrasi pajak dapat dikatakan efisien apabila pencapaian penerimaan dilakukan dengan pengorbanan yang optimal dan untuk itu diperlukan adanya: (1) teknologi yang memadai (maju), (2) anggaran yang cukup, (3) personel yang andal, dan (4) dukungan politis dan motivasi (komitmen) semua pihak. Jadi dapat dilihat bahwa prasyarat adanya teknologi yang memadai dan personel yang andal amat dibutuhkan oleh KPP modern sebagai pelaksana lapangan dari DJP.

Proses pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern ini sendiri membutuhkan investasi yang cukup besar. Yaitu, dari sisi teknologi informasi, DJP akan mengeluarkan biaya untuk mengadakan *software* (program dan aplikasi komputer) dan *hardware* (komputer dan perlengkapannya) untuk melengkapi seluruh KPP modern yang sudah ada dan KPP modern yang akan dibentuk kemudian. Belanja teknologi informasi ini diharapkan bisa memenuhi

⁹ Liberty Pandiangan, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008).

¹⁰ Gunadi, 2004, op. cit. hal. 17.

cita-cita adanya sistem informasi dengan teknologi terkini seperti harapan di atas. Selanjutnya DJP juga akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengadakan proses rekrutmen dan pelatihan guna memenuhi adanya sumber daya manusia dengan kualifikasi tinggi. Di samping itu, untuk memberikan imbalan yang memadai bagi pegawai di KPP modern ini, DJP juga akan memberikan tunjangan tambahan yang tidak didapatkan pegawai di KPP model lama. Berbagai pengeluaran ini diharapkan dapat menghasilkan *outcome* yang sebanding yaitu meningkatnya penerimaan pajak. Meningkatnya penerimaan pajak tersebut dapat terwujud terutama bila terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Walaupun KPP Wajib Pajak Besar (LTO) dan KPP Pratama (STO) sama-sama merupakan sebuah kantor pajak modern, tetapi keduanya memiliki satu perbedaan terkait segment kelompok wajib pajak yang ditanganinya dan tugas ekstensifikasi wajib pajak (pencarian subyek pajak baru untuk didaftarkan sebagai wajib pajak)¹¹. LTO hanya memiliki wajib pajak dalam jumlah yang sudah dibatasi (sekitar 200 WP-500 WP) dan tidak memiliki tugas ekstensifikasi. Dalam memenuhi target penerimaan pajaknya, LTO menggali pajak hanya dari sejumlah wajib pajak yang ada (intensifikasi wajib pajak), sedangkan STO memiliki wajib pajak dalam jumlah yang tidak dibatasi dan bahkan berpotensi untuk bertambah karena mempunyai tugas mencari wajib pajak baru (baik WP OP maupun badan). Maka dalam memenuhi target penerimaan pajaknya, STO tidak hanya mengandalkan pada sejumlah wajib pajak yang sudah ada, tetapi juga aktif mencari wajib pajak baru yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian penerimaan pajak.

KPP Pratama Jakarta Menteng Satu sebagai salah satu kantor pajak modern, semenjak dibentuk pada tanggal 1 Juli 2005 hingga sekarang, telah menunjukkan kinerja yang cukup positif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yang mengalami peningkatan seperti terlihat di tabel bawah ini.

¹¹ Liberty Pandiangan, op. cit.

Tabel I.3
Penerbitan NPWP

Uraian	2007	2006
Permohonan WP	218	198
Berdasar Per-175/PJ./2006	76	0
Berdasar Per- 16 /PJ./2007	30	0
Berdasar SE-30	3	24
Pindah baru	42	49
Jumlah	369	271

Sumber : Monografi Fiskal KPP Pratama Jakarta Menteng Satu

Tabel I.4
Penyampaian SPT Tahunan oleh WP

Jenis SPT	Wajib Pajak	Wajib Pajak	WP Efektif	WP Efektif
	tahun 2005	tahun 2006	tahun 2005	tahun 2006
PPh badan	2.725	2.889	2.474	2.638
PPh OP	439	453	262	276
PPh 21	3.041	3.238	2.788	2.985
Jumlah	6.205	6.580	5.524	5.899

Sumber : Monografi Fiskal KPP Pratama Jakarta Menteng Satu

Tabel I. 5
Pengiriman SPT kepada WP dan SPT Kempos (SPT kembali dari Pos)

Jenis SPT	SPT dikirim	SPT dikirim	SPT Kempos	SPT Kempos
	tahun 2007	tahun 2006	tahun 2007	tahun 2006
PPh badan	2.642	2.896	245	1.810
PPh OP	632	880	245	0
PPh 21	2.998	3.272	417	1.880
Jumlah	6.272	7.040	907	3.690

Sumber : Monografi Fiskal KPP Pratama Jakarta Menteng Satu

Dari tabel I.3 dapat dilihat bahwa jumlah WP baru yang terdaftar dari tahun 2006-2007 meningkat. Tabel I.4 juga menunjukkan trend yang positif atas penyampaian SPT Tahunan oleh WP dari tahun 2005-2006, ini berarti ada

peningkatan kepatuhan pelaporan. Untuk tabel I.5 juga nampak bahwa SPT Kempos (SPT yang dikirim lewat Pos kepada WP, tetapi kembali lagi karena alamat tidak diketemukan) jumlahnya menurun di tahun 2007 dibanding tahun 2006. Sebagai tambahan pada tabel III.2 hal 67 menunjukkan jumlah pertumbuhan penerimaan pajak KPP lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan nasional. Berbagai indikator kinerja yang positif ini menunjukkan beberapa capaian KPP semenjak menerapkan sistem administrasi perpajakan modern.

B. Perumusan Masalah

Nasucha¹² menjelaskan bahwa reformasi administrasi pajak merupakan penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individual, kelompok maupun kelembagaan agar efisien, ekonomis dan cepat. Dua tugas utama yang diemban reformasi administrasi pajak adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi, dan efisiensi biaya yaitu kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak rendah¹³.

Jadi di sini peningkatan kepatuhan pajak memang merupakan target nyata yang ingin dicapai dalam sebuah reformasi administrasi pajak atau bahkan merupakan target yang paling penting. Hal ini jika mengutip pendapat Perry dan Whalley¹⁴, yang menyatakan bahwa ketika sistem pajak suatu negara telah maju, pendekatan reformasi lebih diprioritaskan pada peningkatan kepatuhan pajak dibandingkan perubahan struktural dalam sistem pajak.

Sementara itu, pada kesempatan yang lain, Bird dan De Jantscher¹⁵ juga menyatakan bahwa untuk mencapai kepatuhan pajak yang baik tersebut, melibatkan berbagai faktor seperti citra administrasi pajak, kredibilitas pegawai pajak dan kesiapan untuk melayani. Oleh karena itu bila merujuk pada uraian di atas, maka reformasi administrasi pajak seharusnya dapat mendorong kepatuhan wajib pajak baik secara langsung melalui perbaikan kinerja

¹² Chaizi Nasucha, Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hal. 14.

¹³ Katarina Ott, Tax Administration Reform in Transition: The Case of Croatia, Occasional Paper (Knjiznica: Institut za Javne Finance, 2001), hal. 40.

¹⁴ Guillermo Perry & John Walley, Introduction: Fiscal Reform & Struktural Change in Developing Countries (New York: St Martin Press, 1992), hal. 55.

¹⁵ Richard M. Bird and Milka Casanegra de Jantscher, Improving Tax Administration in Developing Countries (Washington DC: IMF, 1992), hal. 343.

administrasi maupun secara tidak langsung melalui peningkatan citra administrasi pajak itu sendiri.

Pembaruan administrasi perpajakan yang dicanangkan DJP dalam wujud pembentukan kantor pajak yang menerapkan sistem administrasi modern ini bertujuan memberi pengaruh positif pada citra administrasi perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak, profesionalisme aparat pajak dan penerimaan pajak¹⁶. KPP Pratama Jakarta Menteng Satu sebagai salah satu kantor pajak yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern ini, selayaknya juga diharapkan dapat memperoleh pengaruh positif yang sama yaitu memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada didalam wilayah wewenangnya.

Mengingat keterbatasan data dan banyaknya indikator akan kepatuhan pajak maka penelitian ini, hanya akan menggunakan kepatuhan formal¹⁷ mengenai pelaporan dan pembayaran pajak sebagai indikatornya dengan cakupan kewajiban pada tiga jenis pajak yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 dan PPN. Perihal kepatuhan material yaitu menyangkut kebenaran jumlah dari pelaporan dan pembayaran pajak, tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selengkapny rumusan masalah dibuat dengan beberapa batasan ruang lingkup, yaitu :

1. Kepatuhan wajib pajak disini hanya mencakup masalah pelaporan dan penyetoran pajak.
2. Pelaporan dan penyetoran pajak yang dimaksud masing-masing adalah Masa PPh 21, Masa PPh Pasal 25 , Masa PPN, Tahunan PPh 21 dan Tahunan PPh 25/29.
3. Data kepatuhan berasal dari data administrasi di KPP Pratama Jakarta Menteng Satu untuk tahun pajak 2005-2007.

¹⁶ .Hadi Poernomo, op. cit. hal. 225

¹⁷ Kepatuhan formal adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. (Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan, 2003, hal. 148-149).

Dari uraian tersebut di atas maka dirumuskan pokok masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

“Apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan formal menurut persepsi beberapa wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Menteng Satu?”

C. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan formal wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Menteng Satu.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi yang diharapkan dari penelitian ini meliputi dua hal:

1. Signifikansi Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan bahan bacaan di bidang perpajakan pada umumnya yaitu kajian mengenai persepsi pengaruh sistem administrasi perpajakan modern pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

2. Signifikansi Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam evaluasi dan penyesuaian kebijakan sistem administrasi perpajakan modern yang dapat berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak .

E. Sistematika Penulisan

Untuk membantu mempermudah memahami penulisan ini maka tesis meliputi lima bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, perumusan masalah, manfaat dan signifikansi dari penelitian serta tujuan dari penelitian.

BAB II : Tinjauan Literatur & Metode Penelitian

Bab ini menguraikan konsep teoretis dari beberapa penulis tentang administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan dan hubungan antara berbagai hal tersebut. Dibahas juga tentang model penelitian yang digunakan, hipotesis, operasionalisasi konsep dan metode penelitian.

BAB III : Gambaran Umum Obyek Penelitian

Bab ini berisi uraian terperinci tentang sejarah singkat, tugas pokok & fungsi, struktur dan dukungan sumber daya manusia dari lembaga yang menjadi obyek penelitian yaitu KPP Pratama Jakarta Menteng Satu.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan mengenai data yang dianalisa serta hasil yang menyeluruh atas penelitian yang dilakukan, diuraikan dalam bab ini.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas penelitian dan beberapa saran untuk perbaikan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan kebijakan.